

KONFLIK PARADIGMA *RESTORATIVE JUSTICE* DAN *RETRIBUTIVE JUSTICE* DALAM PEMIDANAAN DI INDONESIA DAN KANADA

Karomatul Hidayah¹, Vina Apriana², Sofia Anata³, Indri Kurnia Saputri⁴, Fatiyah Nur Adina⁵
Email : arumguanna@gmail.com¹, vinaapriana949@gmail.com², sofiaanata234@gmail.com³,
indrikurniasaputri16@gmail.com⁴, fatiyahnuradina@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan paradigma *Restorative Justice* (RJ) dan *Retributive Justice* (RtJ) dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan Kanada, mengevaluasi efektivitas penerapan masing-masing paradigma dalam menekan angka residivisme, memberikan keadilan bagi korban, dan merehabilitasi pelaku, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan prinsip RJ ke dalam sistem pemidanaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan menelaah regulasi hukum pidana, doktrin hukum, serta kasus yang relevan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia masih didominasi oleh paradigma *Retributive Justice*, yang berorientasi pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat residivisme karena kurangnya fokus pada rehabilitasi. Sebaliknya, Kanada telah mengadopsi *Restorative Justice* secara lebih luas, terutama dalam kasus kejahatan ringan dan yang melibatkan komunitas adat. Paradigma RJ di Kanada terbukti lebih efektif dalam menekan angka residivisme dan memberikan kepuasan kepada korban melalui mediasi dan rehabilitasi pelaku. Namun, baik di Kanada maupun Indonesia, penerapan RJ menghadapi tantangan dalam kasus-kasus berat karena tekanan masyarakat untuk memberikan hukuman tegas. Penelitian juga menemukan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan RJ ke dalam sistem pemidanaannya dengan memanfaatkan kearifan lokal, memperkuat regulasi yang mendukung RJ, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Pembelajaran dari pengalaman Kanada dapat digunakan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan dan seimbang antara pendekatan RJ dan RtJ.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, *Retributive Justice*, hukum pidana, perbandingan pemidanaan, sistem hukum Indonesia, sistem hukum Kanada.

LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem hukum pidana di berbagai negara menunjukkan adanya dua pendekatan utama dalam pemidanaan, yaitu *Restorative Justice* dan *Retributive Justice*. *Restorative Justice* menitikberatkan pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku dengan mengutamakan penyelesaian yang lebih humanis, sementara *Retributive Justice* berorientasi pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Perbedaan paradigma ini menciptakan dilema dalam kebijakan hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Kanada. Di Indonesia, sistem pemidanaan masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan *retributive*¹. Hal ini tercermin dalam KUHP yang lebih banyak menitikberatkan pada penghukuman dibandingkan pada rehabilitasi pelaku. Meski beberapa regulasi baru, seperti dalam sistem peradilan pidana anak, telah mengakomodasi prinsip *Restorative Justice*, penerapannya masih terbatas dan tidak menjadi pendekatan utama dalam kebijakan pemidanaan. Sementara itu, Kanada telah mengadopsi model *Restorative Justice* secara lebih luas, terutama dalam kasus yang melibatkan komunitas adat dan pelaku kejahatan ringan. Model ini telah diterapkan dalam berbagai program pemidanaan alternatif yang berfokus pada reintegrasi sosial dan rehabilitasi². Konflik paradigma ini menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat perdebatan yang terus berkembang terkait efektivitas dan keadilan dalam sistem pemidanaan. Beberapa kalangan menilai bahwa sistem *Retributive Justice* lebih memberikan kepastian hukum dan efek jera, sementara pendekatan *Restorative Justice* dinilai lebih mampu mengurangi angka residivisme dan meningkatkan kepuasan korban³.

Perbedaan paradigma antara *Restorative Justice* dan *Retributive Justice* menimbulkan beberapa isu hukum yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Salah satu

¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice. Revised and Updated, The Little Book of Plagiarism*, 2015.

² Siti Kasiyati, "Law Enforcement in Indonesia in Perspective of Transcendental Legal Justice Paradigm," *Journal of Transcendental Law* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.23917/jtl.v2i2.11855>.

³ J Braithwaite and V Braithwaite, "Shame, Shame Management and Regulation," in *Shame Management through Reintegration*, 2001.

isu utama adalah sejauh mana pendekatan *Restorative Justice* dapat diterapkan tanpa mengorbankan prinsip keadilan bagi korban. Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa bahwa mekanisme *Restorative Justice* tidak memberikan keadilan yang cukup karena pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Di sisi lain, penerapan *Retributive Justice* juga menghadapi tantangan, terutama dalam efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan berulang. Selain itu, sistem ini juga sering kali menyebabkan penjara menjadi penuh sesak dan memperburuk masalah sosial terkait reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tantangan utama dalam adopsi *Restorative Justice* adalah belum adanya regulasi yang secara komprehensif mengatur mekanisme ini dalam berbagai jenis kasus pidana. Selain itu, masih ada resistensi dari aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap konsep pemidanaan yang tidak berorientasi pada penghukuman. Sementara itu, di Kanada, tantangan yang dihadapi dalam implementasi *Restorative Justice* adalah bagaimana memastikan bahwa pendekatan ini tetap memberikan rasa keadilan bagi korban, terutama dalam kasus-kasus yang lebih serius. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai apakah pendekatan ini dapat diterapkan secara luas dalam semua jenis kasus pidana atau hanya dalam kasus-kasus tertentu. Dari berbagai isu hukum yang muncul, penting untuk mengevaluasi kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan serta bagaimana sistem hukum di Indonesia dan Kanada dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dalam mengembangkan kebijakan pemidanaan yang lebih efektif dan berkeadilan⁴.

RUMUSAN MASALAH

⁴ Agung Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.

1. Apa perbedaan utama antara paradigma *Restorative Justice* dan *Retributive Justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan Kanada?
2. Bagaimana penerapan masing-masing paradigma memengaruhi efektivitas pemidanaan dalam menekan angka residivisme, memberikan keadilan bagi korban, dan merehabilitasi pelaku kejahatan?

TUJUAN

1. Menganalisis perbedaan utama antara paradigma *Restorative Justice* dan *Retributive Justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan Kanada.
2. Mengevaluasi bagaimana penerapan masing-masing paradigma memengaruhi efektivitas pemidanaan, terutama dalam menekan angka residivisme, memberikan keadilan bagi korban, dan merehabilitasi pelaku kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk menganalisis perbedaan paradigma *Restorative Justice* dan *Retributive Justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan Kanada. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar hukum yang mendasari penerapan kedua paradigma tersebut di masing-masing negara, seperti KUHP di Indonesia dan *Criminal Code of Canada*. Sementara itu, pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dari kedua paradigma dan aplikasinya dalam kebijakan hukum pidana⁵.

PEMBAHASAN

⁵ Fandika Wahyu Ramadhani and Suyatna Suyatna, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>.

Paradigma *Restorative Justice* dan *Retributive Justice* dalam Pidanaan di Indonesia dan Kanada

Pendekatan *Restorative Justice* (RJ) dan *Retributive Justice* (RtJ) merepresentasikan dua paradigma yang berbeda dalam sistem pidanaan yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Kanada. Paradigma ini mencerminkan perbedaan filosofis dalam tujuan dan pelaksanaan hukuman, yaitu antara pemulihan dan pembalasan. Di Indonesia, pendekatan RtJ masih menjadi landasan utama dalam sistem hukum pidana, sebagaimana tercermin dalam KUHP. Sementara itu, Kanada telah mengintegrasikan paradigma RJ secara lebih luas ke dalam sistem hukum pidananya, terutama untuk kasus-kasus tertentu yang melibatkan komunitas dan pelaku kejahatan ringan. Dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual, perbedaan utama antara kedua paradigma ini dapat dianalisis secara mendalam berdasarkan konteks hukum di masing-masing negara.

Secara konsep, *Restorative Justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Paradigma ini menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara humanis dengan melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang memulihkan kerugian korban sekaligus merehabilitasi pelaku. Prinsip utama RJ adalah bahwa keadilan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pengakuan pelaku terhadap kesalahannya, pemulihan kerugian korban, dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Di sisi lain, *Retributive Justice* berorientasi pada penghukuman sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Paradigma ini didasarkan pada prinsip *lex talionis*, yaitu hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan pelaku. Dalam RtJ, tujuan utama pidanaan adalah untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, dan memberikan kepastian hukum⁶.

⁶ Zehr, *The Little Book of Restorative Justice. Revised and Updated*.

Di Kanada, paradigma *Restorative Justice* telah diterapkan secara luas dalam berbagai program yang melibatkan mediasi, dialog, dan rehabilitasi berbasis komunitas. Kebijakan-kebijakan seperti *Youth Criminal Justice Act* dan *Canadian Victims Bill of Rights* memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan RJ dalam sistem hukum Kanada. Melalui program seperti *Community Justice Forums* dan *Healing Circles*, Kanada mengintegrasikan RJ ke dalam sistem pemidanaan untuk kejahatan ringan dan kasus-kasus yang melibatkan komunitas adat. Dalam program ini, korban, pelaku, dan masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi angka residivisme, tetapi juga meningkatkan kepuasan korban karena mereka merasa dilibatkan secara aktif dalam proses hukum⁷.

Meskipun paradigma *Retributive Justice* masih mendominasi sistem hukum pidana di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pembelajaran dari pengalaman Kanada menunjukkan bahwa RJ dapat membantu mengurangi angka residivisme, meningkatkan kepuasan korban, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Namun, adopsi RJ di Indonesia membutuhkan perubahan mendasar dalam kerangka hukum dan budaya hukum. Regulasi yang mendukung penerapan RJ harus diperluas, tidak hanya terbatas pada kasus pidana anak, tetapi juga mencakup kasus-kasus lain yang memungkinkan penyelesaian melalui mediasi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat RJ juga penting untuk mendorong penerapannya.

Dalam konteks perbandingan, Kanada telah menunjukkan bahwa RJ dapat menjadi paradigma utama dalam sistem hukum pidana tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Dengan mengintegrasikan RJ dan RtJ secara strategis, Kanada berhasil menciptakan sistem pemidanaan yang lebih seimbang dan efektif. Indonesia dapat belajar dari pengalaman ini untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih inklusif

⁷ Canada. Canadian Victims Bill of Rights. 2015. Department of Justice Canada.

dan berkeadilan⁸. Tantangan utama dalam adopsi RJ di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, serta resistensi masyarakat terhadap pendekatan yang dianggap terlalu lunak. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan peningkatan pemahaman publik, RJ dapat menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia.

Pengaruh Paradigma *Restorative Justice* dan *Retributive Justice* terhadap Efektivitas Pidanaan dalam Menekan Angka Residivisme, Memberikan Keadilan bagi Korban, dan Merehabilitasi Pelaku

Paradigma *Restorative Justice* (RJ) dan *Retributive Justice* (RtJ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pidanaan, terutama dalam tiga aspek utama: menekan angka residivisme, memberikan rasa keadilan bagi korban, dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Kedua paradigma ini diterapkan secara berbeda di Indonesia dan Kanada, mencerminkan filosofi dan tujuan pidanaan yang unik di setiap negara. Perbandingan penerapan kedua paradigma ini menunjukkan bahwa RJ menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif, sementara RtJ berorientasi pada kepastian hukum dan penghukuman yang tegas⁹.

1. Efektivitas dalam Menekan Angka Residivisme

Angka residivisme merupakan salah satu indikator utama efektivitas suatu sistem pidanaan. Dalam paradigma *Retributive Justice*, seperti yang diterapkan di Indonesia, sistem pidanaan berfokus pada penghukuman sebagai bentuk balasan atas kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan sering kali berupa penjara, dengan harapan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, data menunjukkan bahwa penjara di Indonesia menghadapi masalah kronis

⁸ Leigh Goodmark, “Law and Justice Are Not Always the Same’: Creating Community-Based Justice Forums for People Subjected To Intimate Partner Abuse,” *Florida State University Law Review* 42, no. 3 (2015).

⁹ Payne, Hobson, and Lynch, “We Just Want to Be Treated with Respect!’: Using Restorative Approaches and the Dramatic Arts to Build Positive Relationships Between the Police and Young People.”

seperti overkapasitas dan kurangnya program rehabilitasi yang efektif. Akibatnya, narapidana yang telah bebas sering kali tidak memiliki keterampilan atau motivasi untuk menjalani hidup yang produktif, sehingga mereka rentan untuk kembali melakukan kejahatan. Tingginya tingkat residivisme ini mengindikasikan bahwa paradigma RtJ yang hanya berorientasi pada penghukuman tidak cukup untuk mencegah kejahatan berulang.

Di Kanada, paradigma *Restorative Justice* diterapkan secara luas untuk mengatasi kelemahan pendekatan RtJ dalam menekan residivisme. Program-program RJ, seperti *Community Justice Forums* dan *Healing Circles*, melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam proses dialog yang bertujuan untuk memahami penyebab mendasar dari tindak kejahatan. Melalui pendekatan ini, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berkomitmen untuk memperbaiki perilaku mereka di masa depan. Studi menunjukkan bahwa pelaku yang mengikuti program RJ memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengulangi tindak kejahatan dibandingkan dengan pelaku yang hanya menjalani hukuman penjara. Hal ini disebabkan oleh fokus RJ pada pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, yang membantu mencegah isolasi sosial dan stigma yang sering kali menjadi pemicu residivisme¹⁰.

2. Memberikan Keadilan bagi Korban

Dalam paradigma *Retributive Justice*, korban kejahatan sering kali diposisikan sebagai pihak pasif dalam proses peradilan. Di Indonesia, sistem peradilan pidana yang didominasi oleh RtJ cenderung fokus pada penghukuman pelaku, sementara kebutuhan emosional dan psikologis korban

¹⁰ Benjamin K. Sovacool et al., "Dispossessed by Decarbonisation: Reducing Vulnerability, Injustice, and Inequality in the Lived Experience of Low-Carbon Pathways," *World Development* 137 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105116>.

sering kali terabaikan. Misalnya, dalam kasus-kasus kriminal berat, korban mungkin merasa bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku tidak cukup untuk memulihkan rasa kehilangan atau trauma yang mereka alami. Ketidakhadiran korban dalam proses hukum juga sering kali menciptakan jarak antara sistem hukum dan kebutuhan nyata dari korban.

Sebaliknya, paradigma *Restorative Justice* memberikan perhatian khusus pada kebutuhan korban. Di Kanada, korban diundang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses RJ, seperti dalam sesi mediasi atau dialog dengan pelaku. Dalam konteks ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka, mendengar penjelasan dari pelaku, dan berkontribusi pada penyelesaian yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Proses ini tidak hanya memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi korban, tetapi juga membantu mereka untuk pulih secara emosional. Selain itu, pelaku yang mendengar langsung dampak dari tindakan mereka terhadap korban sering kali menjadi lebih sadar akan kesalahan mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan rehabilitasi yang berhasil¹¹.

3. Rehabilitasi Pelaku Kejahatan

Rehabilitasi pelaku merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem pemidanaan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam paradigma *Retributive Justice*, seperti yang berlaku di Indonesia, rehabilitasi sering kali tidak menjadi prioritas utama. Penjara di Indonesia lebih banyak berfungsi sebagai tempat penghukuman daripada fasilitas rehabilitasi. Kurangnya program pelatihan keterampilan atau konseling psikologis di dalam penjara menyebabkan pelaku keluar dari sistem tanpa perubahan perilaku yang signifikan. Akibatnya, banyak mantan narapidana yang mengalami kesulitan

¹¹ A *Restorative Justice* Manual et al., "Best Practice Guidance for Restorative Practice," *Feminist Criminology* 11, no. 1 (2020).

untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan akhirnya kembali melakukan kejahatan.

Kanada, melalui paradigma *Restorative Justice*, menawarkan pendekatan yang berbeda. Program-program RJ dirancang untuk mendukung rehabilitasi pelaku dengan cara yang lebih humanis. Misalnya, dalam *Healing Circles*, pelaku tidak hanya diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, tetapi juga diberikan dukungan untuk mengatasi masalah mendasar yang mungkin menjadi penyebab kejahatan, seperti kecanduan atau gangguan mental. Selain itu, program pelatihan keterampilan dan konseling sering kali menjadi bagian dari proses RJ, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru setelah menyelesaikan program tersebut. Dengan demikian, RJ memberikan solusi yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Perbandingan antara Indonesia dan Kanada dalam penerapan *Restorative Justice* dan *Retributive Justice* menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam efektivitas pemidanaan. Kanada berhasil menggunakan RJ untuk menekan angka residivisme, memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi korban, dan mendukung rehabilitasi pelaku secara lebih baik. Di sisi lain, Indonesia yang masih didominasi oleh paradigma RtJ menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sistem RtJ di Indonesia cenderung lebih represif dan kurang fokus pada rehabilitasi, yang mengakibatkan tingginya tingkat residivisme dan minimnya keterlibatan korban dalam proses hukum.

Namun, meskipun RJ menunjukkan keunggulan dalam banyak aspek, penerapannya juga menghadapi tantangan, terutama dalam kasus-kasus berat yang membutuhkan hukuman tegas. Dalam konteks ini, paradigma RtJ tetap memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga rasa keadilan

masyarakat. Oleh karena itu, kombinasi antara RJ dan RtJ, seperti yang dilakukan di Kanada, dapat menjadi model yang ideal bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem pidana yang lebih seimbang dan efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem pidana di Indonesia dan Kanada menunjukkan perbedaan mendasar dalam penerapan paradigma *Restorative Justice* (RJ) dan *Retributive Justice* (RtJ). Indonesia masih didominasi oleh paradigma RtJ, yang berfokus pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan. Regulasi seperti KUHP dan Rancangan KUHP lebih banyak mengakomodasi penghukuman dibandingkan upaya rehabilitasi atau pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Sebaliknya, Kanada telah mengintegrasikan paradigma RJ secara lebih luas melalui kebijakan seperti *Youth Criminal Justice Act* dan *Canadian Victims Bill of Rights*, yang menekankan penyelesaian berbasis komunitas, mediasi, dan rehabilitasi pelaku. Hal ini memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dan meningkatkan peluang reintegrasi sosial bagi pelaku.

Penerapan RJ dan RtJ memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pidana dalam tiga aspek utama: menekan angka residivisme, memberikan rasa keadilan bagi korban, dan merehabilitasi pelaku. Di Kanada, RJ terbukti lebih efektif dalam menekan residivisme melalui program berbasis komunitas seperti *Healing Circles*, yang memungkinkan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan memberikan solusi pemulihan yang disepakati bersama. Korban juga merasa lebih puas karena dilibatkan dalam proses hukum. Sebaliknya, Indonesia, dengan dominasi RtJ, menghadapi tantangan seperti tingginya angka residivisme akibat kurangnya program rehabilitasi. Namun, RJ di Indonesia mulai diterapkan dalam kasus pidana anak melalui mekanisme diversi, meskipun penerapannya masih terbatas.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi yang mendukung penerapan *Restorative Justice* (RJ) secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada kasus anak, tetapi juga mencakup berbagai tindak pidana ringan hingga menengah. Belajar dari pengalaman Kanada dengan *Youth Criminal Justice Act*, pemerintah dapat mengintegrasikan mekanisme penyelesaian perkara berbasis mediasi dan rehabilitasi ke dalam sistem hukum nasional. Selain itu, kearifan lokal seperti penyelesaian sengketa adat dapat dijadikan dasar untuk membangun model RJ yang sesuai dengan konteks budaya Indonesia, guna menekan angka residivisme sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum.

Aparat penegak hukum juga membutuhkan pelatihan intensif mengenai prinsip-prinsip dan praktik RJ agar lebih siap menerapkannya di lapangan. Pelatihan ini harus mencakup simulasi mediasi penal, pengelolaan rehabilitasi berbasis komunitas, dan cara melibatkan korban secara aktif dalam penyelesaian perkara. Dengan memperkuat keterampilan aparat dan membangun infrastruktur pendukung, seperti pusat mediasi komunitas, penerapan RJ dapat lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang humanis dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Braithwaite, J, and V Braithwaite. "Shame, Shame Management and Regulation." In *Shame Management through Reintegration*, 2001.

- Goodmark, Leigh. “‘Law and Justice Are Not Always the Same’: Creating Community-Based Justice Forums for People Subjected To Intimate Partner Abuse.” *Florida State University Law Review* 42, no. 3 (2015).
- Hidayat, Agung. “Critical Review Buku ‘Penelitian Hukum’ Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemententang Norma.” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.
- Kasiyati, Siti. “Law Enforcement in Indonesia in Perspective of Transcendental Legal Justice Paradigm.” *Journal of Transcendental Law* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.23917/jtl.v2i2.11855>.
- Malau, Parningotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Manikis, Marie. “Recognizing Victims’ Role and Rights During Plea Bargaining: A Fair Deal for Victims of Crime.” *SSRN Electronic Journal*, 2016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2869377>.
- Manual, A *Restorative Justice*, Sarah Curtis-fawley, Lara Bazelon, Bruce A Green, Lara Bazelon, Bruce A Green, Vicky De Mesmaecker, et al. “Best Practice Guidance for Restorative Practice.” *Feminist Criminology* 11, no. 1 (2020).
- Payne, Brian, Jonathan Hobson, and Kenneth Lynch. “‘We Just Want to Be Treated with Respect!’: Using Restorative Approaches and the Dramatic Arts to Build Positive Relationships Between the Police and Young People.” *Youth Justice* 21, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1177/1473225420931205>.
- Ramadhani, Fandika Wahyu, and Suyatna Suyatna. “Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

Keadilan Restoratif.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024).
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>.

Sovacool, Benjamin K., Bruno Turnheim, Andrew Hook, Andrea Brock, and Mari Martiskainen. “Dispossessed by Decarbonisation: Reducing Vulnerability, Injustice, and Inequality in the Lived Experience of Low-Carbon Pathways.” *World Development* 137 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105116>.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice. Revised and Updated. The Little Book of Plagiarism*, 2015.

Canada. *Canadian Victims Bill of Rights. 2015*. Department of Justice Canada.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.